



**PUTUSAN**

**Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan Batu Bara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 07 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 18 Mei 2011 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - a. **Anak I binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX.**
  - b. **Anak II binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX;**
3. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Mei 2019 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, yang beralamat di Kelurahan XXXXX, hal ini Penggugat ketahui dari kotak masuk pesan singkat di telepon genggam Tergugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2019 disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk memilih Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat atau selingkuhannya tersebut, namun Tergugat malah lebih memilih selingkuhannya tersebut dan Tergugat berkata kepada Penggugat untuk menikahi selingkuhannya, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah kakak kandung Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anak-anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang suka

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain yang sulit diubah maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp. 2.500.000,-oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **Anak I binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX** dan **Anak II binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.500.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Sulaiman Laitsi, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Juli 2022 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Bahwa Kesepakatan ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan ini dalam putusan.

### Pasal 2

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa :

- Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama **Anak I binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX** dan **Anak II binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX** berada dibawah asuhan Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama **Anak I binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX** dan **Anak II binti Tergugat, lahir tanggal XXXXX** dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan dikenakan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan maksimal sebesar 10 persen setiap tahunnya bergantung pada inflasi.

## Pasal 3

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa perkara untuk diadili.

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandangan ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat secara keseluruhan

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 18 September 2018 atas nama **Anak I binti Tergugat**, lahir tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2020 atas nama **Anak II binti Tergugat**, lahir tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 2;

## B. Saksi :

- 1 **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di RT.XXXXX kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa anak-anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
  - Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

### Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pengadilan Agama Kandangan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I. menghasilkan kesepakatan mediasi sebagian terhadap permasalahan hadhanah sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan damai tanggal 18 Juli 2022 dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan seluruhnya, karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pemikahan, tentang adanya anak, pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tentang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Hakim Tunggal menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya,

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung hanya saksi pertama yang pernah langsung melihat atau mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Hanya saksi pertama yang mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama 1 (satu) tahun bulan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengajak rukun lagi satu sama lain, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

## Tentang Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Juli 2022 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak dan kewajiban pengasuhan;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Pemohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, hakim akan mempertimbangkannya petitum sebagai berikut:

### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama Muhammad Rifqi adalah anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat juga menyepakati hak asuh anak-anak berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menghalangi salah satu pihak untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

### **Biaya Nafkah Anak**

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat juga menyepakati bahwa biaya nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan dikenakan kenaikan maksimal sebesar 10 persen setiap tahunnya bergantung pada inflasi;

Menimbang, terhadap kesepakatan tersebut hakim menghukum Penggugat dan Tergugat mematuhi kesepakatan mediasi tersebut, apabila Penggugat dan Tergugat tidak mematuhi kesepakatan damai tersebut maka Penggugat dan Tergugat dapat memohonkan eksekusi ke Pengadilan Agama ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan mediasi yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 dengan menetapkan hak asuh anak bernama **Anak I binti Tergugat**, lahir tanggal **XXXXX** dan **Anak II binti Tergugat**, lahir tanggal **XXXXX** berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan merawat anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan mediasi yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 dengan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama **Anak I binti Tergugat**, lahir tanggal **XXXXX** dan **Anak II binti Tergugat**, lahir tanggal **XXXXX** sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan dikenakan kenaikan maksimal sebesar 10 persen setiap tahunnya bergantung pada inflasi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Falah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.254/Pdt.G/2022/PA.Kdg